

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemilu merupakan contoh dari sistem demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sesuai Pasal 22E UUD 1945, untuk mencari pemimpin. Sistem pemilu ini dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sejarah, pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955.

Namun setelah pemilu tahun 1955, kondisi sosial-politik pada itu banyak menghadapi konflik dari berbagai sektor dan kelompok berkuasa, dan akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Keputusan Presiden yang mana Presiden Soekarno menekankan bahwa kepemimpinan demokratis adalah yang utama, namun dalam kepemimpinan demokratis harus diubah. Pemilihan umum tidak lagi diselenggarakan pada masa Presiden Soekarno atau pada sistem yang lama.

Kampanye pemilihan umum mendapatkan momentum baru pada tahun 1967, ketika Soeharto menjadi Presiden baru Indonesia. Pada tahun 1971, Golkar memenangkan pemilihan umum pertama yang diadakan berdasarkan konstitusi baru dan pemilihan umum kedua sejak kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, sistem politik Indonesia berfokus pada pemilihan umum, yang membuahkan hasil positif. Situasi serupa terjadi pada tahun 1971 hingga

1997, ketika Partai Golkar berkuasa. Pemerintahan Soeharto secara aktif mendukung resolusi umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Meskipun pemilu diadakan secara rutin pada masa Presiden Soeharto, beberapa pihak menganggapnya tidak demokratis. Akibatnya, kualitas pemilu yang dihasilkan undang-undang baru ini mendapat banyak kritik dari masyarakat. Pemilihan umum dianggap demokratis sejak tahun 1999 sampai 2004 dan dapat dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 1955.

Negara demokrasi adalah negara yang dijalankan atas keinginan rakyat atau organisasi, artinya program rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan diterima oleh rakyat, karena dengan demikian rakyat mempunyai kedaulatan.¹ Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimulai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (asas demokrasi).² Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangat penting dalam penyelenggaraan sistem demokrasi, karena merupakan kekuasaan rakyat.

Prinsip dasar demokrasi adalah memberikan hak atau kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Hal ini rupanya menjadi dasar demokrasi dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan saluran pemilihan jabatan dalam pemerintahan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengertian pemilu juga diberikan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum, pemilu sebagai instrumen kedaulatan masyarakat

¹ Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* Jakarta: Raneka Cipta 2000, h, 19.

² Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasi di Indonesia)* Yogyakarta: UNY Press 2015, h. 10.

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu berarti penyerahan kedaulatan rakyat kepada kepada calon-calon tertentu untuk mengisi jabatan-jabatan politik, dan calon-calon tersebut adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam kehidupan masyarakat.

Kasus korupsi sering terjadi pada pemilu. Karena sekarang sudah banyak cara yang sudah dianggap sah dan sudah tersebar luas untuk memenangkan pemilu. Cara tersebut adalah politik uang, politik uang atau pemberian hadiah berupa uang atau barang lainnya kepada pemilih, sehingga menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau menggunakan kekuasaannya untuk memilih calon.

Saat berkampanye, partai politik atau Presiden dan Wakil Presiden sering mengatakan akan memberantas korupsi karena berdampak negatif terhadap pembangunan negara. Namun, korupsi bisa saja muncul tanpa disadari karena biaya politik yang tinggi. Hal ini terjadi ketika kandidat terpilih, kandidat tersebut mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan korupsi. Jadi prinsip pemilu yang dikenal dengan jujur dan adil tidak terlaksana sesuai harapan. Sebab diketahui bahwa politik uang menjadi pelanggaran tertinggi sejak pemilu digelar. Masyarakat Indonesia terkesan acuh terhadap tindakan politik uang. Jika hal ini terus diabaikan, politik uang bisa menjadi tradisi dan kebiasaan dalam setiap pemilu. Hal ini dapat sangat melemahkan makna demokrasi.

Padahal, praktik politik uang sebaiknya dihindari karena pemilu seharusnya menjadi wadah untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat yang cukup berkompeten, dan diterima dalam lingkungan masyarakat, serta peduli terhadap rakyatnya.³ Kandidat yang menggunakan tindakan konyol seperti politik uang tidak akan mendapatkan legitimasi nyata. Wakil rakyat yang lahir dengan langkah-langkah yang tidak dibenarkan seperti politik uang akan menghasilkan wakil-wakil yang bermasalah karena suatu saat ketika mereka berkuasa, mereka akan melakukan hal lain dan semuanya akan sah.

Banyak ahli berpendapat bahwa politik uang merupakan peristiwa yang berbahaya dan tidak baik bagi demokrasi karena dapat menggerogoti nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Lebih dalam lagi, politik uang tidak sejalan dengan tiga tujuan penyelenggaraan pemilu.⁴ *Pertama*, memperkuat demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. *Kedua*, menyelenggarakan pemilu yang adil dan jujur. *Ketiga*, pastikan pilihan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, politik uang gagal memenuhi ketiga tujuan tersebut. Sebab politik uang jelas menunjukkan lemahnya demokrasi. Terlebih lagi, politik uang tidak akan menciptakan pemilu yang adil, politik uang juga dapat menjadi sumber perselisihan pemilu yang pada akhirnya berujung pada pemilu ulang dan pemborosan anggaran pemerintah.

Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum meliputi Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara

³ Indah Sri Utami, "Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi," Seminar Nasional Hukum, Vol. 2 No. 1 (2016), h, 452

⁴ Kurniawan dan Hermawan, "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia," Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 2019, h, 29-41

lainnya. Pada ayat (1) disebutkan “Presiden dan Wakil Presiden berhak berkampanye”, pada ayat (2) disebutkan “pejabat publik lain yang berstatus anggota politik berhak berkampanye”, sedangkan pada ayat (3) juga disebutkan bahwa “yang berstatus anggota partai politik, pejabat non- pemerintah lainnya dapat berkampanye di apabila: (a) calon Presiden dan Wakil Presiden; anggota tim kampanye yang terdaftar adalah juru kampanye yang terdaftar di KPU, atau (c) juru kampanye di KPU terdaftar. Sedangkan Pasal 283 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “pejabat publik, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dilarang terlibat dalam aktivitas kegiatan yang menimbulkan keberpihakab terhadap peserta pemilu sebelum, saat, dan setelah kampanye; ayat (2) menyatakan “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, undangan, imabuan, seruan, atau pemberian barang kepada pejabat lembaganya, sanak saudaranya, dan warga negara.

Larangan politik uang juga tertuang dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selain itu, jika terjadi ancaman terhadap keuangan negara, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 (UU Pemberantasan Tipikor) juga dapat diterapkan apabila terjadi ancaman terhadap perekonomian nasional. Terlepas dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, praktik politik uang terus berlanjut dalam setiap pemilu.

Tanggung jawab hukum atau undang-undang di Indonesia mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut disebabkan oleh banyak

faktor seperti faktor hukum, sarana dan prasarana, faktor sosial, faktor lingkungan dan faktor budaya, yang menyebabkan norma hukum berubah menjadi norma yang bertentangan. Tak hanya itu, terkadang aparat penegak hukum sendiri pun bisa terlibat dalam praktik tak bermakna tersebut.⁵

Oleh karena itu, penting untuk menegakkan kewajiban hukum sesuai dengan undang-undang dan memperkuat atau menguatkan undang-undang yang sudah ada agar para penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan dapat menjaga demokrasi di negara tersebut. Jika kita ingin politik uang tidak berlanjut untuk generasi mendatang, maka pemerintah dan masyarakat harus berani menjauh dari cara-cara yang tidak dibenarkan seperti politik uang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang skripsi saya yang ada pada judul tersebut. **“Tanggung Jawab Hukum Dalam Praktik Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Umum”**.

⁵ Anton, Agustina, Rijal, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019*”, Jurnal, Volume 4 Number 1, June 2020, h, 31

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurobbi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada	Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa (2020)	1. Bagaimana mencegah politik uang di masyarakat pedesaan? 2. Apa saja konsep pencegahan politik uang di masyarakat pedesaan?
2.	Setiya Pramana, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna Universitas Semarang	Kewenangan Kepolisian RI untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan keikutsertaan pejabat publik dalam pemilihan umum (2020)	1. Apa saja kewenangan Kepolisian RI dalam menangani partisipasi dalam pemilihan umum Aparatur Sipil Negara (ASN)? 2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian RI dalam partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu?
3.	M. Asmawi, Amiluddin, dan Edi Sofwan.	Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang	1. Bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam

	Universitas Banten jaya, Universita Muhammadiyah Tangerang, Universitas Pamulung	Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang (2021)	mengantisipasi politik uang? 2. Bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang menghadapi kendala dalam penerapan strategi tersebut?
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasil Analisis:

Peneliti Moch Eidward Trias Pahleivi dan Azka Abdi Amrurrobi berfokus pada bagaimana “gerakan politik anti uang” muncul. Gerakan ini merupakan upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pedesaan tentang betapa berbahayanya politik uang bagi masyarakat. Penelitian tersebut fokus pada pencegahan politik uang dengan memberikan rekomendasi kebijakan mengenai dampak buruk politik uang. Fokus penelitian ini adalah masyarakat pedesaan yang masih memiliki pendidikan politik yang buruk dan masih menjadi sasaran implementasi politik uang.

Kajian Seitiya Pramana, Muhammad Junaidi, Zaeinal Arifin dan Kadi Sukarna. Penelitian ini mengkaji kemampuan petugas polisi menangani kekerasan pemilu. Penelitian ini berfokus pada keberhasilan Polri dalam situasi dimana aparat terlibat langsung dalam pelanggaran pemilu.

Kajian M. Asmawi, Amiludin dan Eidi Sofwan mengkaji bagaimana isu politik uang hadir dalam setiap pemilu dan bagaimana politik uang dapat mematikan demokrasi yang membayar pemilih. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Bawaslu Kabupaten Serang menjalankan

tugasnya dalam memantau dan menghambat kinerja politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Distrik Seirang.

Kaitan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu itulah yang menjadi fokus penelitian ini. Bahwa penelitian ini berfokus pada bahaya politik uang dan fakta bahwa politik uang dapat mendistorsi definisi demokrasi. Dengan demikian, para pemimpin pemerintahan dan masyarakat harus mampu menghilangkan tradisi-tradisi yang dapat mengubah makna demokrasi, yaitu politik uang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih fokus pada evaluasi peran hukum politik uang dan urgensi politik uang dalam pemilihan umum. Sedangkan penelitian Pahleivi fokus pada pencegahan politik uang pada masyarakat pedesaan. Sementara penelitian Peirmana mengungkap banyak kesalahan dalam survei ASN. Penelitian Asmawi fokus pada kajian terhadap isu politik uang di setiap daerah pemilihan dan strategi Bawaslu Kabupaten Seirang dalam pencegahan dan penegakan hukum politik uang di Distrik Seirang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana urgensi pemberian sanksi terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana urgensi pemberian sanksi terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.
2. Untuk mengetahui urgensi dan pertanggungjawaban hukum dalam praktik politik uang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Tipe penelitian dalam proposal skripsi ini adalah yuridis normatif, menurut Johnny Ibrahim penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.⁶

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan Proposal skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 57.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Proposal skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859).
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 151 Tahun 2000 Tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- f) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Jenis hukum tersier, khususnya jenis bahan hukum yang memberi nasihat tentang bahan mana yang harus diprioritaskan dan bahan mana yang harus dijadikan tulang punggung bahan utama. Referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahan tersier yang sah yang dapat dicatat sebagai bahan proposal skripsi.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 2 (dua) teknik pengumpulan data. Kedua teknik pengumpulan data tersebut yakni teknik penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum. Dokumen hukum dimaksud berupa Keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memuat penetapan penjara pidana.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Semua data yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dari penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga dianalisis dengan Metode deduktif, yaitu analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut dengan kata lain

analisis dari umum ke husus dan dianalisa secara preskriptif yaitu mengkaji atau menganalisa suatu isu hukum dengan ketentuan yang bergantung atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.

1.5.6 Definisi Konseptual

1. Tanggung jawab Hukum Aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik dan budaya, terkait dengan seks dan aktifitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat.
2. Politik Uang merujuk pada salah satu tindakan suap atau menyogok.
3. Pemilihan umum merujuk pada asas langsung, jujur, adil

1.6 Sisitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori pengertian tanggung jawab hukum, pertanggungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban hukum perdata, pengertian politik uang, Unsur-unsur politik uang, strategi politik uang pengertian pemilihan umum, fungsi pemilihan umum, urgensi pemberian sanksi terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum, dan pertanggungjawaban

hukum terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pemecahan masalah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan pembahasan urgensi pemberian sanksi terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, bentuk-bentuk politik uang, faktor terjadinya politik uang, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum, subjek hukum dalam kategori orang, subjek hukum dalam kategori badan hukum, penyelenggara pemilihan umum, dan tujuan, prinsip, dan asas pemilihan umum dari rumusan masalah diatas.

BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran